

Bagaimana Persyaratan dan Prosedur Pemberkasan THT & Gaji Pensiun Bagi Pegawai Yang Memasuki BUP?

Dasar Hukum

1. UU No 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
2. PP No 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial PNS
3. Peraturan BKN No 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan BKN No 3 Tahun 2020, BUP PNS :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, & Pejabat Fungsional Keterampilan | 58
Tahun |
| 2. Pejabat Pimpinan Tinggi & Pejabat Fungsional Madya | 60
Tahun |
| 3. Pejabat Fungsional Ahli Utama | 65
Tahun |

PNS yang Pensiun karena BUP Mendapatkan:

- Tabungan Hari Tua (THT)
- Gaji Pensiun

Dokumen Persyaratan Pemberkasan THT dan Gaji Pensiun

1. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pegawai
2. Tembusan SK Pensiun Berpasfoto
3. Asli SKPP
4. FC Kartu Pegawai
5. FC Kartu Taspen
6. Pas Foto Berwarna 3 x 4 (2 Lembar)
7. FC KTP
8. FC Buku Rekening Tabungan
9. FC NPWP
10. Surat Keterangan Sekolah / Kuliah Bagi Anak Yang Berusia 20 – 25 Tahun



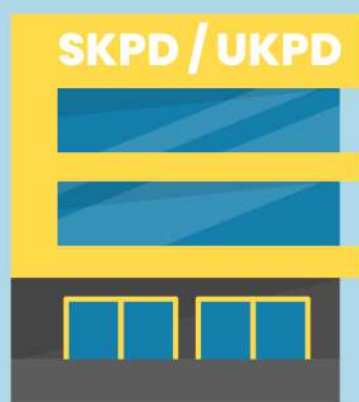
Alur Prosedur Pemberkasan THT dan Gaji Pensiun

Pegawai Mempersiapkan Seluruh Dokumen Persyaratan Untuk Diberikan Ke SKPD/UKPD Masing-Masing



1

2



SKPD/UKPD Mengusulkan Berkas Pencairan THT & Gaji Pensiun Melalui Email Kepada BKD Provinsi DKI Jakarta

Alamat Email Pemberkasan:

pemberkasantaspenbkd@gmail.com

BKD DKI Jakarta Mengusulkan Berkas Pegawai Kepada PT. Taspen Untuk Diajukan Pencairan THT & Gaji Pensiun



3

4



PT. Taspen Memproses Pencairan THT dan Gaji Bulanan Pensiun Melalui Bank Mitra Bayar

